



# **BUPATI SELUMA**

## **PERATURAN BUPATI SELUMA**

**NOMOR 24 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan Keberadaan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan agar berjalan optimal, maka diperlukan fasilitasi dalam bentuk pedoman pengembangan tugas dan fungsi, tata kepengurusan maupun hubungan kerja antar lembaga dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Seluma dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/ HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN SELUMA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Seluma.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan antara lain dapat meliputi LPMD/ LPMK/ LKMD/ LKMK dan sebutan lain, RT

dan RW, PKK, Lembaga Adat, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan baik meliputi lembaga sosial, lembaga ekonomi dan lainnya.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota di bawah Kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Partisipasi adalah peranserta aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan.
13. Keswadayaan gotong-royong adalah kemampuan masyarakat untuk mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki dalam pengelolaan pembangunan secara bersama-sama dan saling membantu dalam rangka mewujudkan kemandirian.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa bersama Kepala Desa.
15. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
16. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disebut PKK adalah mitra kerja pemerintah desa dan kelurahan serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan keluarga.
18. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk selanjutnya disingkat LKMD-K atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk selanjutnya disingkat LPMD-K adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat dan mengelola pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.
19. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh

dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa dan Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

20. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk sebagai pengukuhan terhadap pranata adat istiadat/ masyarakat hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi masyarakat, atau lembaga yang dibentuk dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat pada masyarakat desa dan kelurahan atau wilayah pemangku adat tertentu.
21. Penataan dan Pemberdayaan adalah segala bentuk fasilitasi yang diberikan dalam bentuk pemberian pedoman, bantuan pembiayaan. Penelitian dan pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi dan berbagai bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penguatan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, PERAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Pedoman ini sebagai kerangka acuan dalam penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa dan Kelurahan di seluruh Kabupaten Seluma.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya pedoman penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan untuk memberikan arah kebijakan pengembangan dalam memfasilitasi Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan, maupun pemberian penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

### **Pasal 4**

- (1) Secara umum, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan pada dasarnya berkedudukan sebagai wadah partisipasi warga masyarakat dalam pengembangan ide dan kemampuan untuk pendayagunaan segenap potensi dan swadaya gotong-royong. Lembaga Kemasyarakatan merupakan mitra bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan merupakan bentuk murni partisipasi masyarakat yang berperan mendukung dan membantu pelaksanaan tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus mediator bagi penyaluran aspirasi dan permasalahan yang berkembang di masyarakat agar menjadikan perhatian dalam pengambilan kebijakan dan perumusan agenda pembangunan.

## Pasal 5

(1) Sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi pengkajian potensi dan masalah dan menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- b. Memfasilitasi perencanaan pembangunan;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian pembangunan;
- d. Menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
- e. Memfasilitasi terwujudnya pengendalian pembangunan guna memastikan proses dan pencapaian pembangunan sebagaimana yang diharapkan;
- f. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat/ warga agar memiliki keberdayaan melalui penyelenggaraan pembangunan di segala bidang.

(2) Sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan pengolah aspirasi masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
- b. Perencana dan Pengelola pembangunan secara partisipatif berbasis pada masalah potensi dan kebutuhan warga;

- c. Pelayan publik dengan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di desa dan Kelurahan melalui berbagai prioritas kegiatan pembangunan;
- d. Penggerak partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan warga/ masyarakat dalam pembangunan;
- e. Pemberdaya dengan memberikan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian di segala bidang;
- f. Pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban maupun kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya;
- g. Perantara yang mendukung lancarnya komunikasi dan informasi antara warga masyarakat dengan pemerintahan maupun pihak lain dalam penyelenggaraan urusan kemasyarakatan, pemerintahan penampung dan pembangunan.

### **BAB III**

## **JENIS, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

## **Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan**

### **Pasal 6**

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/ LPMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan;

- d. RT/ RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/ LPMK) atau Sebutan Nama Lain**

#### **Pasal 7**

LPMD/ LPMK, LKMD/ LKMK atau sebutan lain berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

#### **Pasal 8**

LPMD/ LPMK, LKMD/ LKMK atau sebutan lain mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- d. Mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMD/ LPMK, LKMD/ LKMK atau sebutan lain mempunyai fungsi :

- a. Koordinator perencanaan pembangunan dan kegiatan antar Lembaga Kemasyarakatan;

- b. Fasilitator pengelolaan pembangunan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penggalian dan Pendayagunaan sumber daya lokal untuk kepentingan pembangunan;
- d. Penanaman dan pemupukan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan kelurahan.

### **Bagian Ketiga**

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat**

#### **Pasal 10**

- (1) Lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai pengukuhan adat istiadat/ masyarakat hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi, atau yang dibentuk sebagai pelestarian maupun pengembangan adat istiadat yang ada di desa dan kelurahan atau wilayah pemangku adat tertentu;
- (2) Lembaga adat bisa berbasis pada adat tradisi lokal, kesenian dan budaya lokal, nilai dan norma hukum lokal maupun warisan budaya (heritage cultural) lainnya. Kesemuanya merupakan modal sosial lokal (social capital) yang perlu diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan untuk :
  - a. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan upaya untuk memperkuat dan memperkuat daya hidup dari adat istiadat yang masih ada maupun pernah ada dan akan direvitalisasi;
  - b. Pelestarian merupakan upaya menjaga agar nilai-nilai luhur adat-istiadat yang ada di lingkungan masyarakat setempat dapat tumbuh lestari dan berkesinambungan;

- c. Pengembangan merupakan upaya terencana untuk menguatkan fungsi dan peran lembaga adat agar mampu memberikan kontribusi optimal pada peningkatan martabat, kualitas hidup dan kesejahteraan sekaligus ketahanan sosial budaya masyarakat desa dan kelurahan.

#### **Pasal 11**

Lembaga Adat mempunyai tugas :

- a. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Lembaga adat mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun Pemerintah Daerah;
- b. Mediator penyelesaian perselisihan dan konflik yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- c. Pelestarian, pengembangan serta pendayagunaan adat istiadat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan melestarikan kebudayaan lokal;
- d. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/ pemangku adat/ ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan;

- e. Pemberian dukungan dalam rangka penyusunan kebijakan dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

#### **Bagian Keempat**

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya. PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dan hidup harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang meliputi :
- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b. Gotong-royong;
  - c. Pangan;
  - d. Sandang;
  - e. Perumahan dan tata-laksana rumah tangga;
  - f. Pendidikan dan ketrampilan;
  - g. Kesehatan;
  - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. Pelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. Perencanaan sehat.
- (3) PKK merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan keluarga.

#### **Pasal 14**

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
- c. Menggerakkan prakarsa gotong-royong, swadaya dan partisipasi perempuan dalam menunjang pembangunan;
- d. Memotivasi dan membina masyarakat dalam upaya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan pemberdayaan keluarga.

#### **Pasal 15**

Untuk menjalankan tugas pokoknya Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Advokator yang mampu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
- b. Penyuluh dan pembimbing yang menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- c. Fasilitator dalam penggalian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
- d. Mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan Jender.

**Bagian Keempat**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**  
**Rukun Tetangga/ Rukun Warga**

**Pasal 16**

- (1) Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh kepala keluarga (KK) pada masing-masing wilayah dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dibawah pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- (2) Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga/pengurus RT di wilayah kerjanya yang bertugas menjalankan fungsi koordinasi dan mediasi dalam urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungannya dan dibawah pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- (3) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

**Pasal 17**

- (1) Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:
  - a. Membantu pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya yang menjadi tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan;
  - b. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Kelurahan atau Pemerintah Daerah;
  - c. Memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup warga;

- d. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
  - e. Menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat di lingkungannya;
  - f. Membantu kelancaran pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPMD-K/ LKMD-K di tingkat desa dan kelurahan.
- (2) Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian antar warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - b. Penghubung antara anggota masyarakat dengan pemerintah desa dan kelurahan maupun dengan pemerintah daerah dalam penyampaian dan penerimaan informasi pembangunan;
  - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

### **Pasal 18**

- (1) Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
- a. Membantu kelancaran tugas Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta tugas LPMD-K/ LKMD-K dalam pengelolaan pembangunan;
  - b. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi warga di lingkungannya;
  - c. Memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup warga;
  - d. Mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar Rukun Tetangga di lingkungannya.

(2) Rukun Warga (RW) mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian tugas-tugas Rukun Tetangga di wilayahnya;
- b. Pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara Rukun Tetangga dengan pemerintah desa dan Kelurahan maupun Pemerintah Daerah;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

### **Bagian Kelima**

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Karang Taruna**

#### **Pasal 19**

- (1) Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- (2) Karang Taruna merupakan modal sosial untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian generasi muda. Karang Taruna berkedudukan di desa dan kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 20**

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

## **Pasal 21**

Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan;
- b. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda;
- c. Pemupukan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan dalam bingkai persatuan dan kesatuan generasi muda;
- d. Pemupukan kreatifitas generasi muda yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif maupun kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi di lingkungannya;
- e. Penyelenggara rujukan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- g. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Lembaga Kemasyarakatan Lainnya**

## **Pasal 22**

- (1) Pemerintahan Desa dan Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang diarahkan guna mendukung pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian masyarakatnya. Kelonggaran (diskresi) ini dimaksudkan untuk menampung inisiatif dan mengoptimalkan prakarsa lokal dalam merencanakan pengembangan kapasitas kelembagaan sesuai dengan keunikan kondisi dan permasalahan serta tuntutan kebutuhan yang dihadapi;

- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dapat dibentuk sebagai pengukuhan lembaga yang telah tumbuh pada formasi sosial masyarakat desa dan kelurahan semacam Lembaga Perkumpulan Kematian, Lembaga Pengajian dan Kelompok Keagamaan, Lembaga Ekonomi Lokal semacam Lumbung Perdesaan, Lembaga Sosial semacam Sinoman, dan sebagainya. Disamping itu juga bisa dibentuk sebagai pengukuhan terhadap lembaga yang terbentuk melalui berbagai program pembangunan yang masuk ke desa dan Kelurahan dari berbagai dinas instansi dan pemangku kepentingan semacam UED-SP, UPK, BUMDes, yKelompok Tani, HIPPA dan HIPAM, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan sebagainya;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma.

### **Pasal 23**

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya pada dasarnya disesuaikan dengan visi kelembagaan yang ingin diwujudkan oleh lembaga yang bersangkutan. Hal ini juga meliputi pada

ketentuan mengenai struktur kepengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme pembentukannya;

- (2) Guna mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masing-masing desa dan kelurahan selayaknya melakukan integrasi kelembagaan sosial-ekonomi yang ada sehingga lebih memiliki efektifitas dan efesiensi dalam mengelola urusan sosial kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
- (3) Prinsip yang dipedomani dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam hal ini adalah:
  - a. Penghargaan atas aspirasi masyarakat;
  - b. Pemenuhan struktur kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian tujuan sosial, politik, ekonomi, budaya dan hankam secara komprehensif;
  - c. Perhatian pada pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga sehingga mampu berperan sinergis sebagai wadah pemberdayaan dan pembangunan.

#### **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN, TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN**

#### **Bagian Kesatu**

**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/ LPMK) atau Sebutan Nama Lain.**

#### **Pasal 24**

#### **Kelembagaan**

- (1) Pembentukan Lembaga dilakukan melalui penetapan Peraturan Desa atau Keputusan Bupati untuk Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati;

- (2) Pembentukan Pengurus diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau oleh Kelurahan bagi Kelurahan;
- (3) Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui Forum Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan;
- (4) Calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW. Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang dihadiri delegasi masing-masing RW yang beranggotakan semua ketua RT, semua pengurus RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan. Kepala Desa/ Lurah, Perangkat Desa/ Kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Ketua-Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan juga memiliki suara dalam Musyawarah Desa/ Kelurahan;
- (5) Untuk menjaga kualitas demokrasi disarankan pemilihan pengurus dilaksanakan secara paket terpisah, dimana pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan tersendiri, baru pemilihan Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan selanjutnya pemilihan Bendahara;
- (6) Sedangkan seksi-seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani;
- (7) Penetapan pengurus dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati

bagi Kelurahan. Sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat mewakili Bupati.

## **Pasal 25**

### **Tata Kerja**

Tata Kerja pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/ LPMK) atau sebutan nama Lain, sebagai berikut :

- a. LPMD-K/ LKMD-K atau sebutan lain merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan;
- b. Demi mengoptimalkan fungsi koordinasi, maka seluruh program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola di desa dan kelurahan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan dikoordinasikan oleh LPMD-K/ LKMD-K atau sebutan lain;
- c. Pengurus LPMD-K/ LKMD-K atau sebutan lain wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaannya minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Musyawarah pengurus dan hasilnya diteruskan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- d. Hubungan kerja LPMD-K/ LKMD-K atau sebutan lain dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan, sedangkan hubungan kerja dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## **Pasal 26**

### **Kepengurusan**

Kepengurusan dan struktur pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

atau Kelurahan (LKMD/ LPMK) atau Sebutan Nama Lain ditentukan :

- a. Persyaratan pengurus antara lain meliputi :
  1. Warga negara Republik Indonesia;
  2. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah desa dan kelurahan yang bersangkutan;
  3. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
  4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPMD-K/ LKMDK.
  5. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  6. Bukan Kepala Desa/ Kelurahan, Perangkat Desa/ Kelurahan, pimpinan dan anggota BPD;
  7. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di desa dan Kelurahan.
- b. Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan dapat terdiri dari:
  1. Seksi Pembangunan;
  2. Seksi Ketentraman;
  3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
  5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.
- c. Deskripsi tugas masing-masing pengurus antara lain meliputi:
  1. Ketua dan Wakil Ketua bertugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Wakil Ketua mendayagunakan secara optimal segenap unsur kepengurusan yang lain sekaligus memeransertakan seluruh pihak di luar lembaga untuk memberikan dukungan dan partisipasinya dalam pengelolaan kegiatan/ program kerja;

2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan di bidang pelayanan administrasi umum, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan lembaga. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris berfungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi umum seperti program kegiatan, ketatausahaan, pelaporan, pengelolaan rumah tangga organisasi maupun melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan;
  3. Bendahara mempunyai tugas membantu pimpinan dibidang administrasi keuangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara berfungsi menyiapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan dalam urusan pengelolaan keuangan.
- d. Deskripsi tugas masing-masing seksi antara lain meliputi:
1. Seksi Pembangunan bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengkajian potensi dan masalah, perencanaan. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian pembangunan di wilayah desa dan kelurahan. Prioritas program/kegiatan pembangunan disusun berdasarkan urgensi masalah dan prioritas kebutuhan dengan memeransertakan segenap stakeholders pembangunan. Program pembangunan meliputi bidang fisik prasarana, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang lain sesuai kebutuhan;
  2. Seksi Ketentraman bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasi pemantapan kehidupan demokrasi dan ketertiban masyarakat berlandaskan persatuan dan kesatuan serta

mencegah dan menanggulangi berbagai ancaman kerawanan sosial, gangguan ketertiban dan keamanan maupun mengembangkan perlindungan sosial kepada masyarakat desa dan kelurahan termasuk penanggulangan kemiskinan dan bencana alam, wabah, endemi apabila hal itu terjadi. Dalam hal ini seksi, bertugas menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin, anak terlantar, korban bencana alam, jaminan sosial kepada lansia, maupun korban tindak kekerasan dan kerusuhan;

3. Seksi Pemberdayaan Keluarga bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasi program/kegiatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja. Pemberdayaan perempuan dalam hal ini diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan perempuan dalam peningkatan kualitas keluarga termasuk dalam hal ini penguatan kapasitas sosial-ekonomi keluarga, kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan pembangunan maupun perlindungan perempuan Sedangkan pembinaan anak dan remaja diarahkan kepada peningkatan kesehatan fisik, mental, bakat dan minat maupun kecerdasannya. Dalam hal ini perlu dikembangkan kerjasama dengan Posyandu, BKB, Lembaga PAUD dan sanggar-sanggar kreatifitas remaja yang ada. Mitra utama seksi ini adalah Lembaga PKK;
4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kebersihan lingkungan sekaligus menggerakkan partisipasi warga dalam program peningkatan kelestarian dan keserasian lingkungan hidup. Dalam hal ini dikembangkan penguatan kapasitas pengurus RT-RW untuk mengelola kebersihan di lingkungan sendiri secara optimal serta menggerakkan kesadaran

warga agar kreatif mengembangkan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan;

5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan bakat, minat pemuda di bidang keolahragaan, kesenian maupun kegiatan lainnya sesuai kebutuhan. Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi berbagai permasalahan kepemudaan seperti tawuran, penggunaan narkoba, prostitusi dan perilaku menyimpang lainnya yang tumbuh marak di lingkungan perkotaan. Seksi ini juga bertugas mengembangkan kapasitas ketrampilan pemuda agar siap bekerja atau mengembangkan wirausaha dalam rangka menanggulangi pengangguran. Mitra utama Seksi ini adalah Lembaga Karang Taruna.
- e. Pengurus LKMD-K/ LPMD-K sedapat mungkin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan atau menjadi pengurus salah satu partai politik;
- f. Periode kepengurusan LKMD-K/ LPMD-K di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Sedangkan periode kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;
- g. Penggantian pengurus dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
  1. Berhalangan tetap;
  2. Melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan susila;
  3. Mengundurkan diri;

4. Meninggal dunia.
- h. Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati bagi Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga Adat**

**Pasal 27**  
**Kelembagaan**

- (1) Pembentukan Lembaga Adat dilakukan melalui penetapan Peraturan Desa atau Keputusan Bupati untuk Kelurahan;
- (2) Pembentukan Pengurus Lembaga Adat dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan serta tokoh dan pemangku adat yang ada di desa untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk;
- (3) Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya selanjutnya Musyawarah Adat yang diselenggarakan di desa dan kelurahan selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat;
- (4) Hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati bagi Kelurahan.

**Pasal 28**  
**Tata Kerja**

- (1) Hubungan Lembaga Adat dan Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Pemerintah Daerah bersitat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya. Lembaga adat bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- (2) Lembaga adat memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/ Kelurahan. Pemerintah Daerah diharapkan memberi fasilitas dan bantuan bagi kegiatan lembaga adat yang relevan;
- (3) Setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun Pemerintah Daerah guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

**Pasal 29**  
**Kepengurusan**

- (1) Penghormatan dan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat perlu dilaksanakan baik oleh unsur pemerintah maupun segenap pemangku kepentingan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional;
- (2) Persyaratan pengurus lembaga adat antara lain meliputi:
  - a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah

- desa dan kelurahan yang bersangkutan;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat-istiadat;
  - d. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;
  - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - f. Bukan Kepala Desa/ Kelurahan, Perangkat Desa/ Kelurahan, pimpinan dan anggota BPD;
  - g. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di desa dan Kelurahan.
- (3) Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris. Bendahara dan dan seksi-seksi sesuai kebutuhan;
- (4) Masa kepengurusan lembaga adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di desa dan kelurahan;
- (5) Pergantian Pengurus Lembaga Adat dilaksanakan apabila pengurus yang ada:
- a. Berhalangan tetap,
  - b. Melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial,
  - c. Mengundurkan diri,
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/ Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati untuk Kelurahan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

**Pasal 30**  
**Kelembagaan**

- (1) Pembentukan PKK dilakukan melalui penetapan Peraturan Desa atau Keputusan Bupati untuk Kelurahan;
- (2) Pembentukan Pengurus diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau oleh Lurah bagi Kelurahan;
- (3) Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan;
- (4) Calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon yang dilakukan oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW. Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan yang dihadiri delegasi masing-masing RW yang beranggotakan semua ketua RT, semua pengurus RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan. Kepala Desa/ Lurah, Perangkat Desa/ Kelurahan, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Ketua-Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan juga memiliki suara dalam Musyawarah Desa dan Kelurahan;
- (5) Untuk menjaga kualitas demokrasi disarankan pemilihan pengurus dilaksanakan secara paket terpisah, dimana pemilihan Ketua dilaksanakan tersendiri, baru pemilihan Sekretaris dan

- selanjutnya pemilihan Bendahara;
- (6) Sedangkan Penasehat, Kesekretariatan dan Pokja-Pokja dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani;
  - (7) Penetapan pengurus dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati bagi Kelurahan, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat mewakili Bupati.

### **Pasal 31**

#### **Tata Kerja**

- (1) Dalam keanggotaan PKK Desa dan Kelurahan istri/suami Kepala Desa dan Kelurahan bertindak sebagai fasilitator dan tidak secara otomatis sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan program PKK Desa dan Kelurahan perlu dibentuk Badan Penyantun yang diketuai oleh Kepala Desa/ Kelurahan dengan anggota dari unsur tokoh masyarakat yang berkemampuan. Badan Penyantun memiliki tugas membimbing dan membina PKK;
- (3) Guna membantu pembinaan, penggerakan, dan fasilitasi kepada masyarakat, maka di bawah Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan dibentuk Kelompok-kelompok PKK berdasarkan kewilayahan dan kegiatan. Kelompok berdasarkan kewilayahan antara lain terdiri dari kelompok PKK RT kelompok PKK RW dan Dasa Wisma. Kelompok Dasa Wisma (per-sepuluh Rumah Tangga) merupakan kelompok potensi terdepan dalam melaksanakan program PKK. Sedangkan Kelompok berdasarkan kegiatan yakni kelompok-kelompok yang dibentuk untuk pelaksanaan suatu kegiatan, seperti: majelis

taklim, rukun kematian, Kejar Paket A/ B, Pokpel UP2K, Posyandu, dan lain sebagainya;

- (4) Guna mendukung optimalisasi PKK maka di desa dan kelurahan dibentuk Kader PKK baik kader umum maupun kader khusus. Kader umum adalah mereka mereka yang telah dilatih dan memahami serta melaksanakan 10 Program Pokok PKK mencakup pengertian, pengorganisasian, cara-cara penyuluhan, dan penggerakan masyarakat. Sedangkan kader khusus adalah kader umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi pemerintah atau non pemerintah;
- (5) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif. Antara Tim Penggerak PKK dengan Badan Penyantun bersifat konsultatif. Antara Tim Penggerak PKK dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang lain bersitat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan. Antara Tim Penggerak PKK dengan pemerintah, ormas/LSM dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal bersifat kemitraan.

## **Pasal 32**

### **Kepengurusan**

- (1) PKK di Desa dan Kelurahan memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk Tim Penggerak PKK dengan unsur yang terdiri dari Ketua Tim Penggerak yang didampingi oleh penasihat, Sekretaris Tim Penggerak yang didukung oleh Tenaga Kesekretariatan, Bendahara dan beberapa Kelompok Kerja (Pokja);

(2) Deskripsi tugas Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan adalah:

- a. Ketua Tim Penggerak bertugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Penggerak PKK didampingi oleh penasehat yang memberikan saran, pertimbangan, pemikiran atau gagasan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PKK;
- b. Sekretaris Tim Penggerak mempunyai tugas membantu pimpinan di bidang pelayanan administrasi umum, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penggerak PKK. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris berfungsi didukung oleh tenaga administrasi dan kesekretariatan yang melaksanakan tugas tata usaha dan rumah tangga, administrasi, humas dan dokumentasi;
- c. Bendahara mempunyai tugas membantu pimpinan di bidang administrasi keuangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara berfungsi menyiapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan dalam urusan pengelolaan keuangan.

(3) Deskripsi tugas masing-masing Pokja antara lain meliputi:

- a. Pokja I : Melaksanakan kegiatan Penghayatan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
- b. Pokja II : Melaksanakan kegiatan pendidikan, ketrampilan. pengembangan usaha ekonomi keluarga dan pengembangan kehidupan berkoperasi;

- c. Pokja III : Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - d. Pokja IV : Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
- (4) Persyaratan pengurus Tim Penggerak PKK antara lain meliputi:
- a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah desa dan kelurahan yang bersangkutan;
  - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
  - d. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
  - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - f. Bukan Kepala Desa/ Kelurahan, Perangkat Desa/ Kelurahan, pimpinan dan anggota BPD;
  - g. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di desa dan Kelurahan.
- (5) Masa jabatan Tim Penggerak PKK Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya, sedangkan periode kepengurusan Tim Penggerak PKK Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;
- (6) Pengurus PKK berhenti dan diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melakukan pelanggaran perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Pemberhentian Pengurus PKK dilakukan oleh

Pemerintah Desa dan Kelurahan atas usul pengurus Tim Penggerak PKK.

**Bagian Keempat**  
**Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)**

**Pasal 33**  
**Kelembagaan**

- (1) Pembentukan Lembaga RT dan RW ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa atau Keputusan Bupati untuk Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati;
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RT dan RW untuk periode berikutnya;
- (3) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan secara demokratis oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) melalui musyawarah warga. Hasil pemilihan pengurus RT melalui musyawarah warga diajukan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- (4) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui Musyawarah RW di lingkungan setempat secara demokratis oleh para pengurus RT atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan. Hasil pemilihan pengurus RW dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- (5) Penetapan dan Pengukuhan pengurus RT dan RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.

## **Pasal 34**

### **Tata Kerja**

- (1) Musyawarah Warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT. Musyawarah warga berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah Warga;
- (2) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW. Musyawarah RW berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW. Tata cara pelaksanaan Musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi warga masing-masing RT. Setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah RW;
- (3) Pengurus RT dan RW dan berkewajiban menyampaikan laporan minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Musyawarah Warga dan Musyawarah RW dan diteruskan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- (4) Hubungan kerja pengurus RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pengelolaan pembangunan partisipatif secara berkelanjutan;

- (5) Hubungan pengurus RT dan RW dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat fasilitatif dan koordinatif. Pengurus RT dan RW menyampaikan saran-saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada RW maupun Pemerintah Desa dan Kelurahan guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

### **Pasal 35**

#### **Kepengurusan**

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan. Pembentukan wilayah RT dan RW secara administratif ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan;
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurang 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga. Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) RT;
- (3) Syarat kepengurusan RT dan RW adalah:
- a. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap di Desa dan Kelurahan;
  - b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
  - c. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT atau RW;
  - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;

- e. Bukan Kepala Desa/ Kelurahan, Perangkat Desa/ Kelurahan, pimpinan dan anggota BPD;
  - f. Syarat-syarat lain yang disepakati oleh Warga.
- (4) Masa Bhakti Pengurus RT dan RW adalah 3 tahun;
  - (5) Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ditambah dengan seksi-seksi dan atau Pembantu Umum sesuai dengan kebutuhan;
  - (6) Pengurus RT dan RW berhenti dan diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melakukan pelanggaran perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
  - (7) Pemberhentian Pengurus RT dan RW dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan atas usulan dari hasil Rapat Pleno Pengurus RT dan RW.

### **Bagian Kelima**

### **Karang Taruna**

#### **Pasal 36**

#### **Kelembagaan**

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna;
- (2) Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh pemuda yang ada di masing-masing wilayah RT dan RW;
- (3) Kepala Desa dan Kelurahan wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;

- (4) Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa dan Kelurahan dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa dan Kelurahan;
- (5) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila pengurus yang ada:
  - a. Berhalangan tetap;
  - b. Melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Meninggal dunia;
- (6) Penggantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Kelurahan.

### **Pasal 37**

#### **Tata Kerja**

- (1) Lembaga Karang Taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang beranggotakan unsur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, para tokoh maupun unsur peduli lainnya yang dipandang mampu memberikan saran dan pertimbangan bagi kemajuan Lembaga Karang Taruna. Majelis Pertimbangan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris merangkap anggota ditambah beberapa anggota;
- (2) Lembaga Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya. Unit Teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna. Unit Teknis disahkan, dilantik dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Lembaga Karang Taruna;

- (3) Dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna Desa dan Kelurahan secara optimal maka diselenggarakan Forum Karang Taruna mulai lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional. Forum Karang Taruna dapat menyelenggarakan Temu Karya dalam rangka pembentukan kepengurusan Forum Komunikasi Antar Karang Taruna secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai dengan Nasional.

### **Pasal 38**

#### **Kepengurusan**

- (1) Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa dan Kelurahan. Syarat pengurus Karang Taruna adalah:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
  - c. Sebagai penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
  - d. Dapat membaca dan menulis;
  - e. Memiliki pengalaman dan kemampuan berorganisasi serta kepedulian di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa dan Kelurahan paling lama 3 (tiga) tahun dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;
- (3) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan misalnya Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kelompok Usaha Bersama, Seksi Kerohanian dan

Mental, Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, Seksi Lingkungan Hidup dan Seksi Humas dan Kemitraan;

(4) Deskripsi tugas masing-masing pengurus antara lain meliputi:

- a. Ketua dan Wakil Ketua bertugas merumuskan kebijakan. Program dan strategi pengembangan Karang Taruna, bertanggungjawab dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program kerja demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi baik ke dalam maupun keluar. Ketua dan Wakil Ketua selalu menjaga kekompakan dan mendayagunakan secara optimal segenap unsur kepengurusan yang lain sekaligus memeransertakan seluruh pihak di luar lembaga untuk memberikan dukungan dan partisipasinya dalam pengelolaan kegiatan/program kerja;
- b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris menjalankan fungsi pelayanan administrasi dan dokumentasi kegiatan serta pengelolaan rumah tangga organisasi Karang Taruna;
- c. Bendahara bertugas mengelola administrasi keuangan dan tugas-tugas lain yang dalam urusan pengelolaan keuangan.

(5) Deskripsi tugas masing-masing Seksi antara lain meliputi:

- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan, bertugas melaksanakan kegiatan/program kerja dalam bidang pendidikan dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda dan masyarakat pada umumnya;
- b. Seksi Kesejahteraan Sosial, bertugas mengembangkan program kerja di bidang kesejahteraan sosial meliputi pelayanan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan sosial dalam berbagai bentuk santunan kepada

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- c. Seksi Kelompok Usaha Bersama, bertugas mengembangkan Kelompok Usaha Bersama khususnya yang berbasis pada Wirausaha Mandiri bagi Warga Karang Taruna dengan mendayagunakan segenap potensi dan sumber daya sendiri maupun melalui kemitraan dengan berbagai pihak;
- d. Seksi Kerohanian dan Mental, bertugas mengembangkan berbagai program pembinaan mental spiritual melalui peringatan Hari Besar Keagamaan, kegiatan kolaborasi dengan berbagai perkumpulan dan lembaga keagamaan maupun kerjasama kemitraan dalam rangka pembinaan mental spiritual khususnya bagi warga Karang Taruna dan masyarakat pada umumnya;
- e. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, bertugas mengembangkan aktifitas Olah Raga dan Seni Budaya melalui kegiatan rutin, pembinaan melalui klub dan sanggar maupun kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni secara berkala;
- f. Seksi Lingkungan Hidup, bertugas mengembangkan kegiatan dan program kerja yang mengarah pada pelestarian lingkungan hidup melalui berbagai sosialisasi, penyadaran, advokasi dan aktifitas kolaboratif untuk penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Seksi Humas dan Kemitraan, bertugas menyelenggarakan segala aktifitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi humas dan kemitraan melalui publikasi dan promosi pada media massa maupun saluran komunikasi lainnya.

**BAB V**  
**PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengembangan Kapasitas**

**Pasal 39**  
**Penguatan Kelembagaan**

- (1) Dilaksanakan dengan memperkuat ikatan antar pengurus, antar lembaga dan dengan mitra dimana masing-masing pihak mampu melaksanakan fungsi dan peran secara optimal dalam hubungan kerja dan kerjasama yang harmonis.
- (2) Kokohnya ikatan kepengurusan ditentukan oleh:
  - a. Proses pembentukannya melalui prosedur yang demokratis;
  - b. Adanya tujuan yang didukung oleh struktur organisasi yang tegas dengan jabaran tugas pengurus secara jelas;
  - c. Adanya norma dasar, prosedur kerja dan hubungan kerjasama yang diatur secara jelas dalam AD-ART organisasi.

**Pasal 40**  
**Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan**  
**Kepemimpinan**

- (1) Dilaksanakan proses kaderisasi, rekrutmen, penguatan kapasitas SDM dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan;
- (2) Proses kaderisasi dilakukan melalui peningkatan mutu sumber daya pemimpin melalui pelibatan secara intensif masing-masing kader dalam pengelolaan kegiatan maupun pemecahan masalah

sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan desa dan kelurahan;

- (3) Proses rekrutmen kepemimpinan melalui prosedur obyektif dengan menumbuhkan mekanisme demokratis;
- (4) Penguatan kapasitas SDM melalui proses penyadaran warga agar mampu memilih pemimpin berdasarkan pada integritas dan kemampuan;
- (5) Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dimaksudkan sebagai kontrol sekaligus mendorong peningkatan mutu kebijakan yang diambil dalam proses kepemimpinan.

#### **Pasal 41**

#### **Peningkatan Kapasitas Manajemen**

- (1) Dilakukan dengan mengembangkan ketepatan perencanaan, mengefektifkan organisasi, mengintensifkan pengendalian dan menajamkan penilaian;
- (2) Ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang obyektif dan valid;
  - b. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil masyarakat;
  - c. penentuan target hasil secara realistik dan relevan dengan tujuan organisasi;
  - d. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan yang ada; dan,
  - e. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasi kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan tenaga kerja secara terencana.

- (3) Dalam rangka mengefektifkan organisasi maka diperlukan pendampingan oleh Kader Teknis, Kader Fungsional terutama oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
- (4) Pengintensifan pengendalian program direalisasikan melalui kegiatan koordinasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi pembinaan dan pemberian bantuan teknis;
- (5) Penajaman penilaian dilakukan melalui penetapan kriteria keberhasilan, penyusunan instrumen penilaian dan pelaksanaan penilaian secara obyektif terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (6) Dalam konteks penguatan kapasitas manajemen ini, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dituntut mampu memfasilitasi pengelolaan pembangunan meliputi aktifitas:
  - a. Pengkajian potensi dan masalah serta penetapan prioritas pembangunan Kelurahan;
  - b. Peran serta dalam penyelenggaraan Musrenbang;
  - c. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa dan Kelurahan) dan rencana kerja pemerintah Kelurahan (RKP Desa dan Kelurahan);
  - d. Pengelolaan pelaksanaan pembangunan;
  - e. Pertanggungjawaban baik secara administrative maupun kepada publik terhadap pelaksanaan pembangunan;
  - f. Pelestarian hasil pembangunan dalam bentuk pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan.

## **Pasal 42**

### **Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana**

- (1) Dilaksanakan melalui pemenuhan sarana prasarana serta kelengkapan administrasi secara memadai;
- (2) Sarana prasarana organisasi adalah perlengkapan pendukung yang diperlukan agar suatu organisasi dapat beraktifitas misalnya ruang kantor dengan meubelairnya, telepon, komputer, papan nama organisasi maupun ATK (Alat Tulis Kantor);
- (3) Sedangkan kelengkapan administrasi meliputi perlengkapan yang diperlukan untuk mendokumentasikan aset dan aktifitas berupa sejumlah buku administrasi seperti buku tamu, buku agenda, buku ekspedisi, buku kas, buku daftar pengurus, buku notulen rapat, buku inventaris, buku rencana pembangunan, buku inventarisasi hasil pembangunan dan sebagainya.

## **Bagian Kedua**

### **Dukungan Fasilitas**

## **Pasal 43**

### **Pendanaan**

- (1) Pengembangan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan perlu didukung dengan pendanaan yang cukup guna mengoptimalkan realisasi kegiatan dan program kerja organisasi;
- (2) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan bersumber dari:
  - a. Swadaya masyarakat;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Kelurahan;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota maupun Provinsi;
  - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten;
  - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan harus mampu mengembangkan pendanaan secara mandiri yang bertumpu pada kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kegiatan pembangunan.

#### **Pasal 44**

#### **Kemitraan**

- (1) Pemerintah Propinsi bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota berkewajiban memfasilitasi bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, supervise maupun penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan perlu menjalin kemitraan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan maupun untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di desa dan Kelurahan. Kemitraan dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di intern dan antar desa/kelurahan maupun dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan.

#### **Pasal 45**

#### **Pendampingan**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam memfasilitasi pembangunan desa dan Kelurahan diperlukan pendampingan oleh Kader Teknis, Kader

Fungsional maupun Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);

- (2) Pendampingan terutama dilaksanakan oleh KPM yang berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Kader yang dibentuk melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM. KPM ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/ Lurah. KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.

#### **Pasal 46**

##### **Pembinaan dan Bantuan Teknis**

- (1) Pemberian pembinaan dan bantuan teknis dilakukan guna memastikan proses fasilitasi kegiatan berjalan secara tuntas dan berkelanjutan. Bantuan Teknis diberikan oleh berbagai pihak yang kompeten sesuai dengan konteks permasalahan dan kebutuhan;
- (2) Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan pembinaan dalam berbagai bentuk meliputi :
  - a. Memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. Memberikan bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada Lembaga Kemasyarakatan;
  - c. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. Melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
  - e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;

- f. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. memberikan penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Kota berkewajiban memberikan pembinaan dalam berbagai bentuk meliputi:
- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. Memberikan pedoman teknis pengelolaan pembangunan partisipatif;
  - c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
  - f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
  - g. Memberikan penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan.
- (4) Sedangkan Pembinaan Camat meliputi :
- a. Memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
  - c. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
  - d. Memfasilitasi bantuan teknis, pendampingan dan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam rangka pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengendalian Program**

**Pasal 47**  
**Pelaporan**

- (1) Pelaporan meliputi laporan realisasi kegiatan, laporan perkembangan kegiatan dan laporan keuangan Laporan Realisasi Program realisasi program, hal yang telah dicapai, masalah yang dihadapi dan kemungkinan solusinya. Laporan perkembangan menjelaskan progres yang dicapai dan dampak yang terjadi pada pasca kegiatan. Sedangkan laporan keuangan berkenaan dengan realisasi penggunaan dana atau sumber pendanaan yang berhasil dihimpun dalam suatu kegiatan;
- (2) Pelaporan disusun secara lengkap dan informatif dengan menguraikan informasi pokok meliputi:
  - a. Kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan;
  - b. Pencapaian target kegiatan dan realisasi biaya;
  - c. Perkembangan hasil/ dampak kegiatan;
  - d. Kendala dan permasalahan yang dihadapi beserta pengulangannya;
  - e. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan;
  - f. Tingkat keswadayaan masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya pembangunan;
  - g. Rencana pelestarian dan pengembangan program.

**Pasal 48**  
**Pengawasan**

- (1) Pengawasan dilaksanakan demi mencegah penyimpangan, menjaga konsistensi proses pelaksanaan dan mengoptimalkan hasil;
- (2) Jenis pengawasan terdiri dari:
  - a. Pengawasan struktural. yakni pengawasan oleh aparaturnya pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang;
  - b. Pengawasan fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh KPM, maupun fasilitator pembangunan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Pengawasan masyarakat. yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, perguruan tinggi, LSM, media massa dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dapat dibuka forum pengaduan publik. Setiap permasalahan yang diajukan hendaknya dilakukan klarifikasi dan tindakan penyelesaian secara berjenjang. Pengawasan secara obyektif membutuhkan keterbukaan informasi yang harus dirancang dan dikondisikan terintegrasi secara sistemik ke dalam manajemen program.

**Pasal 49**  
**Monitoring**

- (1) Monitoring merupakan kegiatan untuk memastikan sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan rencana, prinsip dan prosedur penerapannya;
- (2) Kegiatan monitoring dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri serta berbagai pemangku kepentingan melalui jalur struktural pemerintahan maupun jalur fungsional oleh Tim Monitoring;

- (3) Monitoring dilakukan secara partisipatif melalui kunjungan lapangan, mekanisme pelaporan, pengaduan masyarakat, media massa, dan lainnya. Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat segera ditanggapi secara serius. Penyelesaian setiap pengaduan harus menjunjung tinggi kerahasiaan identitas pelapor, dilaksanakan secara berjenjang dengan prosedur yang terbuka, proporsional dan obyektif;
- (4) Agar monitoring berjalan optimal maka perlu seoptimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, dilaksanakan secara integral dalam pengelolaan program, dirancang secara sederhana sehingga mudah dilakukan serta dilaksanakan secara rutin demi menjamin kontinuitas informasi dan dokumentasi.

## **Pasal 50**

### **Evaluasi**

- (1) Untuk menilai kesesuaian masukan, proses, keluaran, hasil dan tingkat kemanfaatan, serta dampak program terhadap tujuan dilaksanakan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, penggalan data lapangan, analisis dan interpretasi data dan pelaporan hasil evaluasi;
- (2) Evaluasi sedapat mungkin dilaksanakan secara partisipatif dengan memeransertakan warga dan sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan seluas mungkin menggali, merumuskan, menganalisis, dan menyimpulkan pandangan-pandangan pemangku kepentingan pembangunan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

**Ditetapkan di Tais**

**Pada tanggal 20 mei 2014**

  
**BUPATI SELUMA**

**H. BUNDRA JAYA**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 20 mei 2014

  
**SEKRETARIS DAERAH**

**H.SYAFRUDIN.DA,SH.MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**  
**TAHUN 2014 NOMOR 24**